



Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Sungai Deli, Kota Medan)

Rotua Opitasi Sinaga¹, Victor Lumbanraja²

^{1,2} Universitas Sumatera Utara

e-mail: rotuaopita@gmail.com, victor.lumbanraja@usu.ac.id

Article Info

Article history:

Received Juni 27, 2026

Revised Juli 09, 2026

Accepted Juli 23, 2026

Keywords:

Satpol PP Performance, Illegal Building Control, Public Services

ABSTRACT

This study aims to assess the performance of the Medan City Public Order Agency (Satpol PP) in regulating illegal buildings along the Deli River in West Medan District, while also identifying various factors that hinder its implementation. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through interviews, field observations, and documentation. Performance assessment refers to five main indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research results show that the performance of the Medan City Public Order Agency (Satpol PP) in controlling illegal buildings along the Deli River is still not optimal. In terms of productivity, limited personnel and the size of the monitoring area are the main obstacles. In terms of service quality, although procedures have been carried out according to regulations, there are still shortcomings in terms of communication, relocation certainty, and social approaches to the community. Responsiveness is considered less than optimal due to the lack of a clear relocation policy, which has led to resistance from affected residents. In terms of responsibility, the implementation of duties has followed applicable procedures and regulations, but the lengthy bureaucratic process has slowed action in the field. Meanwhile, in terms of accountability, administrative requirements have been met, but substantively, they are still not optimal because there is no comprehensive post-regulation solution. Factors that hinder performance include the lack of integration of legal aspects with social policies, limited human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and low levels of public awareness of spatial planning regulations. The conclusion of this study confirms that improving the performance of the Public Order Agency (Satpol PP) requires synergy between law enforcement and social policy. This effort can be realized through the provision of appropriate relocation programs, increased human resource capacity, strengthened operational facilities, and the development of more participatory and humane communication patterns.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juni 27, 2026

Revised Juli 09, 2026

Accepted Juli 23, 2026

ABSTRACT

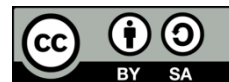
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dalam menertibkan bangunan liar di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

**Keywords:**

Kinerja Satpol PP, Penertiban
Bangunan Liar, Pelayanan
Publik

dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Penilaian kinerja mengacu pada lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Medan dalam penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Deli masih belum mencapai tingkat optimal. Dari segi produktivitas, keterbatasan jumlah personel serta luasnya area pengawasan menjadi hambatan utama. Pada aspek kualitas pelayanan, meskipun prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, kepastian relokasi, serta pendekatan sosial kepada masyarakat. Responsivitas dinilai belum maksimal karena belum adanya kebijakan relokasi yang jelas, sehingga memunculkan penolakan dari warga terdampak. Dari sisi responsibilitas, pelaksanaan tugas telah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, namun proses birokrasi yang panjang menyebabkan lambatnya tindakan di lapangan. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, secara administratif telah terpenuhi, tetapi secara substantif masih belum optimal karena belum tersedia solusi pascapenertiban yang menyeluruh. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja meliputi belum terintegrasinya aspek hukum dengan kebijakan sosial, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan tata ruang. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja Satpol PP memerlukan adanya sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan sosial. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan program relokasi yang layak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas operasional, serta pengembangan pola komunikasi yang lebih partisipatif dan humanis.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Rotua Opitasi Sinaga
Universitas Sumatera Utara
rotuaopita@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan wilayah perkotaan yang ditandai oleh peningkatan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk mendorong kebutuhan terhadap ruang hunian yang semakin besar. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan menghadapi persoalan keterbatasan lahan yang turut memicu munculnya permukiman informal dan bangunan tanpa izin. Urbanisasi yang tidak diimbangi penyediaan hunian layak dan terjangkau dapat mendorong masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, memanfaatkan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, termasuk sempadan sungai. Lewis (1954) menjelaskan bahwa urbanisasi dan perkembangan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja yang tidak seimbang dapat memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk tekanan terhadap ruang perkotaan. Fenomena tersebut dapat dipahami melalui Teori Ekologi Perkotaan Park dan Burgess (1925) yang melihat kota sebagai sistem ekologis hasil interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan kota yang mengikuti pola konsentris Burgess (1925) juga dapat menyebabkan kawasan pinggir dan area yang seharusnya berfungsi sebagai ruang lindung mengalami perubahan fungsi. Keberadaan bangunan liar di sempadan Sungai Deli menjadi salah satu persoalan yang memperlihatkan tekanan pemanfaatan ruang tersebut. Mauli (2023) mendefinisikan bangunan liar sebagai bangunan yang didirikan tanpa izin pihak berwenang serta tidak mengikuti ketentuan tata ruang dan perizinan



bangunan. Pandiangan (2018) juga menjelaskan bahwa bangunan liar umumnya berdiri di kawasan yang tidak layak huni dan tidak dilengkapi perizinan, sedangkan Kuswanto (2017) dan Hadisoemarto (2018) memandang bangunan liar sebagai bangunan yang tidak memiliki legalitas formal dan tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Penanganannya tidak cukup hanya melalui tindakan represif, tetapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan (Jones, 2017).

Persoalan tersebut semakin kompleks karena bangunan liar di bantaran Sungai Deli berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan ketertiban tata ruang. Bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan badan sungai dapat mengganggu fungsi ekologis sungai, mempersempit alur air, meningkatkan pencemaran, mengurangi daya tampung, serta memperbesar potensi banjir. Data Kelurahan Silalas menunjukkan terdapat 196 unit bangunan liar yang dihuni oleh 584 jiwa, dengan persebaran di sejumlah lingkungan yang berada di sekitar kawasan Sungai Deli. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penertiban tidak hanya berhadapan dengan persoalan pelanggaran tata ruang, tetapi juga menyangkut masyarakat yang telah lama menempati kawasan tersebut dan memiliki ketergantungan sosial ekonomi terhadap tempat tinggalnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja Satpol PP menjadi aspek yang perlu dikaji karena keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga kemampuan aparatur melaksanakan tugas secara efektif, responsif, bertanggung jawab, dan akuntabel. Mahmudi (2015) memandang kinerja sektor publik sebagai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Dwiyanto (2006) mengukur kinerja birokrasi publik melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 1983), sementara Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum turut membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, bangunan liar di wilayah Kelurahan Silalas belum mengalami tindakan penertiban karena adanya penolakan masyarakat dan belum tersedianya kepastian hunian pengganti atau skema relokasi yang jelas.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan kinerja Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum masih menghadapi berbagai hambatan. Andriansyah (2019) menemukan bahwa kinerja Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum belum optimal akibat keterbatasan personel, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa penertiban bangunan tanpa izin dapat berjalan cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa minimnya sosialisasi dan potensi konflik dengan masyarakat. Rudi dan Sari (2021) juga menemukan bahwa penataan kawasan sungai belum optimal akibat keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada kinerja Satpol PP dalam penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologis tersendiri. Hingga kini, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji kinerja Satpol PP dalam penertiban bangunan liar di kawasan tersebut dengan menggunakan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat berdasarkan substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli, Kota Medan, dengan judul “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar (Studi Kasus di Sungai Deli, Kota Medan)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Sugiyono (2020:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilaksanakan pada situasi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan



melalui teknik triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami makna suatu fenomena dibandingkan melakukan generalisasi. Sugiyono (2020:7) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati. Ramdhan (2021:7) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara sistematis dan rinci agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek yang dikaji. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di Sungai Deli, Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan mengenai pelaksanaan penertiban, respons masyarakat, serta berbagai kendala yang memengaruhi kinerja Satpol PP.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Sungai Deli, Jalan Sei Deli, Lingkungan 9, Kelurahan Sililas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas keberadaan bangunan liar yang menjadi salah satu persoalan penataan ruang dan ketertiban umum serta membutuhkan penanganan dari Satpol PP. Moleong (2005:157) menyatakan bahwa lokasi yang bersifat alami menjadi fokus utama pengamatan dalam penelitian naturalistik karena memungkinkan peneliti menangkap kata-kata, perilaku, dan interaksi sebagaimana berlangsung secara nyata, sehingga menghasilkan data yang kaya makna. Menurut Sujarweni (2014:73), lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengamati fenomena atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Lokasi penelitian dipilih karena kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah yang berkaitan dengan program penataan ruang Pemerintah Kota Medan, terutama pengendalian banjir, revitalisasi lingkungan sungai, dan peningkatan ketertiban masyarakat. Banyaknya bangunan liar yang ditemukan di sekitar Sungai Deli menjadikan wilayah tersebut sesuai untuk mengkaji kinerja Satpol PP dalam melaksanakan penertiban.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan terhadap pelaksanaan penertiban bangunan liar. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, arsip, laporan, catatan resmi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi digunakan sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan subjek penelitian, melainkan mengamati dan mencatat fenomena yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai aktivitas, kondisi, objek, suasana, serta interaksi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Rahardjo, 2011). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa wawancara merupakan interaksi antara dua pihak yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara semi-terstruktur dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan mendalam. Selain wawancara, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, baik berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara melalui arsip tertulis, laporan, catatan resmi, foto, video, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian sampai mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang berarti. Informan penelitian terdiri atas Kepala Sub Bagian Umum dan



Perlengkapan Satpol PP Kota Medan sebanyak 1 orang, Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP sebanyak 1 orang, aparat Satpol PP di lapangan sebanyak 2 orang, Pemerintah Kelurahan Silalas sebanyak 1 orang, serta masyarakat yang terdampak penertiban sebanyak 2 orang. Teknik analisis data mengacu pada pendapat Sugiyono (2019:480–492) yang menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan melalui pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan data ke dalam unit analisis, penyusunan sintesis, pencarian pola, pemilihan data yang relevan, serta penarikan kesimpulan. Sugiyono (2019:246–253) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dikondensasi dengan memilih serta memusatkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antartemuan dapat dipahami secara jelas. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan pola serta temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Sungai Deli, Kota Medan

Produktivitas

Produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli, Kota Medan, menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan organisasi dalam merealisasikan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Agus Dwiyanto (2006:50) menjelaskan bahwa produktivitas kinerja birokrasi publik tidak hanya berkaitan dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga efektivitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan serta dampak yang sesuai dengan harapan masyarakat. Produktivitas tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi juga perlu melihat sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghasilkan capaian nyata sesuai tujuan organisasi. Pandangan tersebut sejalan dengan Sulistio (2009:43) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi menunjukkan tingkat ketercapaian hasil berdasarkan target yang telah direncanakan. Surjadi (2009:07) juga memandang kinerja organisasi sebagai keseluruhan hasil kerja yang dicapai organisasi dalam periode tertentu, sedangkan Mahsun (2006:25) menjelaskan bahwa kinerja mencerminkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau kebijakan mampu mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satpol PP Kota Medan telah memiliki prosedur kerja yang dilakukan secara bertahap. Penertiban tidak dilakukan secara langsung, tetapi diawali dengan pemberian peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor sebelum tindakan penertiban dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Adel Afrita, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Satpol PP Kota Medan, pada 27 Februari 2026, dijelaskan bahwa:

“Jika telah diterbitkan tiga surat peringatan dan pihak terkait tetap tidak melakukan perbaikan, Dinas Teknis akan mengajukan permohonan penertiban kepada Satpol PP. Namun, perlu dicatat bahwa Satpol PP tidak langsung melakukan eksekusi. Proses diawali dengan rapat koordinasi yang biasanya dihadiri oleh perwakilan Kelurahan, Kecamatan, OPD teknis terkait, Asisten atau Staf Ahli Pemerintah Kota, serta instansi pendukung lainnya. Dari rapat ini, akan ditentukan langkah-langkah yang akan diambil, termasuk jadwal pelaksanaan penertiban. Penertiban tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi dilakukan bersama dengan OPD lain.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa produktivitas Satpol PP dari aspek proses kerja telah diarahkan melalui mekanisme yang sistematis dan terkoordinasi. Satpol PP tidak bertindak secara sepihak, melainkan menunggu permohonan dari dinas teknis setelah tahapan peringatan dilaksanakan. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya organisasi secara terstruktur dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan



Albena selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Medan yang menyatakan bahwa:

“Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dalam konteks bangunan liar di bantaran Sungai Deli, kami melakukan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga tindakan penertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tata ruang yang berlaku.”

Meskipun prosedur dan tahapan kerja telah tersedia, produktivitas Satpol PP belum dapat dikatakan optimal apabila dilihat dari hasil akhir penertiban. Hal tersebut terlihat dari masih adanya bangunan liar yang belum ditertibkan secara menyeluruh di kawasan Sungai Deli. Artinya, kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi telah dilakukan, tetapi belum seluruhnya menghasilkan output berupa penertiban fisik bangunan yang melanggar ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara produktivitas dari sisi proses dan produktivitas dari sisi hasil. Secara administratif, Satpol PP telah melaksanakan tahapan kerja sesuai mekanisme, tetapi dari sisi efektivitas hasil, tujuan penataan kawasan belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Sobandi (2006:176) yang menyatakan bahwa kinerja organisasi tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga mencakup input, output, outcome, manfaat, dan dampak yang dihasilkan. Keban (2004:193) juga menjelaskan bahwa pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh kesesuaian tujuan dengan kondisi lingkungan, struktur dan kebijakan organisasi, kepemimpinan, sumber daya, serta infrastruktur.

Keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi produktivitas Satpol PP dalam menjalankan pengawasan dan penertiban. Luasnya wilayah kerja serta kompleksitas permasalahan bangunan liar di bantaran Sungai Deli membutuhkan jumlah personel yang memadai agar pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penertiban bangunan liar tidak dapat hanya mengandalkan Satpol PP karena persoalan tersebut berkaitan dengan tata ruang, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan hunian. Keterbatasan tersebut membuat pencapaian produktivitas tidak hanya bergantung pada kemampuan internal Satpol PP, tetapi juga pada dukungan perangkat daerah lainnya. Hal ini sejalan dengan Bastian (2001:329) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia, regulasi, informasi, maupun kebijakan. Dengan demikian, produktivitas Satpol PP Kota Medan dalam penertiban bangunan liar dapat dinilai belum sepenuhnya optimal, karena prosedur kerja dan koordinasi telah berjalan, tetapi hasil akhir berupa penertiban menyeluruh masih menghadapi berbagai hambatan.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator berikutnya untuk menilai kinerja Satpol PP dalam penertiban bangunan liar. Dwiyanto (2006:50) menempatkan kualitas layanan sebagai salah satu indikator kinerja birokrasi publik karena organisasi pemerintah tidak hanya bertanggung jawab melaksanakan tugas administratif, tetapi juga memberikan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat. Kualitas layanan dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan penertiban, tetapi juga mencakup cara Satpol PP menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi, berkomunikasi dengan masyarakat, serta memberikan perlakuan yang sesuai selama proses penertiban. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, sehingga penilaian masyarakat menjadi unsur penting dalam melihat keberhasilan organisasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Medan telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan penertiban. Berdasarkan wawancara dengan Albena, Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Medan, pada 26 Februari 2026, diperoleh keterangan bahwa

“Kami selalu mengedepankan pendekatan persuasif sebelum tindakan penertiban dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan agar masyarakat memahami bahwa bangunan di bantaran sungai melanggar Peraturan Daerah serta berpotensi menimbulkan bencana banjir.”

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak langsung menggunakan tindakan represif, tetapi berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu. Cara tersebut merupakan bentuk pelayanan yang mengedepankan komunikasi dan edukasi hukum agar masyarakat memahami alasan pemerintah melakukan penertiban.



Kualitas layanan juga terlihat melalui koordinasi Satpol PP dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kerja sama tersebut diperlukan agar informasi mengenai kebijakan penertiban dapat diterima masyarakat melalui pihak yang lebih dekat dengan lingkungan warga. Selain itu, Satpol PP juga menggunakan pendekatan dialogis untuk mengurangi potensi konflik. Albena menjelaskan bahwa *“Kami mengutamakan pendekatan persuasif melalui dialog dengan masyarakat. Selain itu, kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah kelurahan agar proses komunikasi berjalan lebih efektif dan masyarakat dapat memahami tujuan dari penertiban tersebut.”*

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kualitas layanan Satpol PP tidak hanya ditentukan oleh tindakan petugas di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat dan melibatkan aktor lokal.

Namun, kualitas layanan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan mengenai kepastian solusi bagi masyarakat yang terdampak penertiban. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal setelah bangunan ditertibkan. Salah satu warga menyampaikan, *“Kami ini bukan tidak mau ikut aturan, tapi kami juga butuh tempat untuk berteduh. Setelah digusur kami harus tinggal di mana? Sampai sekarang tidak ada solusi atau rumah pengganti dari pemerintah. Jadi wajar saja kalau kami menolak penertiban itu.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pelayanan penegakan aturan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, kualitas layanan Satpol PP dapat dinilai telah berjalan melalui sosialisasi, komunikasi persuasif, dialog, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Namun, kualitas layanan masih perlu ditingkatkan karena penertiban belum sepenuhnya diikuti solusi terhadap kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Jika pelayanan hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga, tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penertiban berpotensi rendah. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Nasucha dalam Sinambela (2012:186) yang memandang kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui upaya yang terencana dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kualitas layanan Satpol PP Kota Medan dalam penertiban bangunan liar dapat dikategorikan cukup baik dari aspek komunikasi dan pendekatan persuasif, tetapi masih perlu diperkuat melalui pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak, terutama terkait kepastian relokasi atau hunian pengganti.

Responsivitas

Responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta meresponsnya melalui kebijakan dan pelayanan yang sesuai. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi publik dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dalam penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli belum berjalan secara optimal. Satpol PP telah berupaya melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat, tetapi respons terhadap kebutuhan warga belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan penertiban, terutama terkait kepastian hunian pengganti bagi masyarakat terdampak.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sari, salah satu warga penghuni bangunan liar, pada 9 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, yang menyampaikan,

“Kalau memang rumah kami mau digusur, seharusnya pemerintah menyediakan dulu tempat tinggal untuk kami. Kami ini bukan tidak mau ikut aturan, tapi kami juga butuh tempat untuk berteduh. Setelah digusur kami harus tinggal di mana? Sampai sekarang tidak ada solusi atau rumah pengganti dari pemerintah. Jadi wajar saja kalau kami menolak penertiban itu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat bukan semata-mata mempertahankan bangunan, tetapi adanya tuntutan terhadap kepastian tempat tinggal setelah penertiban. Wawancara dengan Bapak Andi juga menunjukkan hal serupa, yaitu

“Kami sudah lama tinggal di sini. Tiba-tiba datang petugas mau menertibkan tanpa ada kepastian relokasi. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab. Jangan hanya menggusur, tapi juga memikirkan



nasib masyarakat kecil seperti kami. Karena tidak ada tempat tinggal pengganti, kami memilih bertahan dan menolak untuk mengosongkan bangunan.”

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan penertiban dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Satpol PP memiliki kewajiban melaksanakan penegakan peraturan daerah, tetapi keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi kemampuan pemerintah merespons persoalan sosial yang muncul. Penolakan warga menjadi bentuk respons masyarakat terhadap belum adanya solusi relokasi yang jelas. Dengan demikian, responsivitas Satpol PP dapat dinilai belum maksimal karena kebijakan penertiban belum sepenuhnya disertai kebijakan sosial yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa responsivitas bukan hanya kemampuan aparat menerima keluhan, tetapi juga kemampuan pemerintah menghasilkan tindakan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan tugas organisasi publik dengan prinsip administrasi, peraturan, serta prosedur yang berlaku. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa responsibilitas menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Medan telah menjalankan tugas penertiban berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penertiban tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tahapan administratif dan koordinasi lintas instansi. Ibu Adel Afrita, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Satpol PP Kota Medan, menjelaskan bahwa

“Jika telah diterbitkan tiga surat peringatan dan pihak terkait tetap tidak melakukan perbaikan, Dinas Teknis akan mengajukan permohonan penertiban kepada Satpol PP. Namun, perlu dicatat bahwa Satpol PP tidak langsung melakukan eksekusi. Proses diawali dengan rapat koordinasi yang biasanya dihadiri oleh perwakilan Kelurahan, Kecamatan, OPD teknis terkait, Asisten atau Staf Ahli Pemerintah Kota, serta instansi pendukung lainnya. Dari rapat ini, akan ditentukan langkah-langkah yang akan diambil, termasuk jadwal pelaksanaan penertiban. Penertiban tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi dilakukan bersama dengan OPD lain. Jika diperlukan, dukungan dari TNI maupun Polri juga dapat dimintakan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa responsibilitas Satpol PP secara administratif telah berjalan cukup baik. Adanya surat peringatan, permohonan dari dinas teknis, rapat koordinasi, serta keterlibatan organisasi perangkat daerah memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas memiliki prosedur yang jelas. Namun, panjangnya tahapan birokrasi dan ketergantungan terhadap koordinasi antarinstansi turut memengaruhi kecepatan tindakan di lapangan. Artinya, kepatuhan terhadap prosedur telah terpenuhi, tetapi mekanisme tersebut belum selalu menghasilkan tindakan yang cepat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara responsibilitas administratif dan efektivitas pelaksanaan tugas. Secara administratif Satpol PP telah bertindak sesuai kewenangan, tetapi dari sisi pelaksanaan, proses yang panjang dapat memperlambat penanganan bangunan liar.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan organisasi publik mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, dan hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dan tindakan organisasi publik dengan nilai serta norma yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas Satpol PP dalam penertiban bangunan liar dapat dikatakan telah terpenuhi dari sisi administratif melalui mekanisme penertiban yang sistematis dan koordinasi antarinstansi. Namun, akuntabilitas secara substantif masih belum optimal karena masyarakat belum memperoleh kejelasan mengenai solusi setelah penertiban.

Belum dilaksanakannya penertiban secara menyeluruh dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian Satpol PP dalam mempertanggungjawabkan tindakan penegakan hukum, khususnya untuk menghindari konflik sosial dan dampak terhadap masyarakat terdampak. Namun, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur internal, tetapi juga bagaimana kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penolakan warga yang muncul akibat tidak adanya



kepastian relokasi menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan pertanggungjawaban pemerintah secara substantif. Hal tersebut terlihat dari pernyataan warga bahwa *“Pemerintah seharusnya bertanggung jawab. Jangan hanya menggusur, tapi juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti kami.”*

Berdasarkan kelima indikator kinerja, responsivitas Satpol PP masih belum maksimal karena kebutuhan relokasi belum memperoleh kepastian; responsibilitas telah berjalan melalui kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, meskipun tahapan birokrasi memperlambat pelaksanaan; sedangkan akuntabilitas telah terpenuhi secara administratif, tetapi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara substantif. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Kinerja Satpol PP pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang berlaku, tetapi keberhasilan penertiban masih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menghadirkan solusi sosial, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan penertiban.

Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Sungai Deli, Kota Medan

Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli. Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif dasar hukum penertiban bangunan liar di Kota Medan telah tersedia. Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang dan penegakan peraturan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Larangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan ketentuan daerah diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022–2042. Ketentuan mengenai garis sempadan sungai juga diatur melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, hambatan penertiban bukan disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Bangunan liar di bantaran Sungai Deli telah lama ditempati masyarakat yang sebagian berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan. Situasi tersebut menyebabkan Satpol PP menghadapi dilema antara menjalankan penegakan aturan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. Berdasarkan wawancara dengan Adel Afrita, S.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Satpol PP Kota Medan, pada 27 Februari 2026, disebutkan bahwa *“jadi kendala yang dihadapi pihak satpol pp antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta adanya penolakan dari masyarakat. Selain itu, belum adanya kepastian kebijakan relokasi bagi warga terdampak juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam pelaksanaan penertiban.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan sosial. Aturan telah memberikan dasar bagi penertiban, tetapi belum terdapat solusi sosial yang memadai bagi masyarakat terdampak. Akibatnya, penegakan aturan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif karena berpotensi memunculkan konflik dan penolakan. Hambatan faktor hukum tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kinerja Satpol PP, terutama dalam aspek responsivitas dan akuntabilitas, karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai nasib mereka setelah penertiban.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat berikutnya yang memengaruhi kinerja Satpol PP Kota Medan. Jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan ideal serta luas wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personel Satpol PP Kota Medan hanya sebanyak 184 orang, terdiri atas 65 pegawai ASN dan 119 pegawai honorer atau Non-ASN, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai sekitar 400



personel. Kesenjangan jumlah tersebut menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran bangunan liar, khususnya wilayah bantaran sungai, belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan aparat Satpol PP di lapangan, Bapak Rhino Nasution, pada 26 Februari 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, dijelaskan bahwa terdapat *“perbedaan yang cukup besar antara kebutuhan ideal jumlah personel dengan kondisi aktual di lapangan.”*

Beliau menjelaskan bahwa jumlah minimal personel Satpol PP Kota Medan seharusnya mencapai sekitar 400 orang, sedangkan jumlah personel yang tersedia hanya 184 orang. Kekurangan tersebut berdampak terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah karena luasnya wilayah pengawasan menyebabkan personel kesulitan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Kondisi tersebut juga diperkuat hasil pengamatan yang menunjukkan masih terdapat kekurangan kompetensi teknis serta kemampuan komunikasi petugas dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kekurangan tersebut dapat memperlambat respons terhadap pelanggaran dan meningkatkan ketergantungan terhadap dukungan instansi lain dalam pelaksanaan tugas operasional.

Jika dianalisis menggunakan kerangka Soerjono Soekanto (1983), keterbatasan SDM termasuk faktor penegak hukum yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan aturan. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan wilayah pengawasan menyebabkan pengawasan bangunan liar tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain kuantitas, kualitas dan kompetensi petugas juga perlu diperhatikan karena penertiban bangunan liar membutuhkan kemampuan teknis, komunikasi, dan pendekatan sosial. Dengan demikian, keterbatasan SDM menjadi salah satu hambatan utama kinerja Satpol PP Kota Medan. Penambahan personel serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan lebih luas, respons terhadap pelanggaran dapat lebih cepat, dan penertiban dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar. Ketersediaan fasilitas operasional yang memadai diperlukan agar kegiatan pengawasan, mobilisasi personel, komunikasi, dokumentasi, hingga pembongkaran bangunan dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Medan masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung, khususnya kendaraan operasional, alat berat, serta peralatan teknis dan perlindungan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penertiban masih bergantung pada dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rhino Nasution selaku aparat Satpol PP di lapangan pada 26 Februari 2026 pukul 09.00–10.00 WIB, diperoleh keterangan bahwa instansinya masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung dan dalam beberapa kegiatan penertiban harus bekerja sama dengan OPD lain yang memiliki alat berat serta kendaraan operasional yang lebih memadai. Keterbatasan tersebut menjadi tantangan karena dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas penertiban.

Data sarana dan prasarana Satpol PP Kota Medan tahun 2025 menunjukkan bahwa tersedia 8 bus, 3 truk, 23 sepeda motor, 439 palu, 48 pacul, 199 linggis, 1 handycam, 42 handy talky, 4 alat ukur, 10 alat khusus keamanan lainnya, 40 senter, 70 helm, 90 tameng, dan 1 rompi antipeluru. Data tersebut menunjukkan bahwa beberapa peralatan manual seperti palu, linggis, dan pacul relatif tersedia untuk mendukung kegiatan pembongkaran bangunan. Namun, jumlah kendaraan operasional dan tidak tersedianya alat berat secara memadai menjadi kendala yang lebih besar dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang membutuhkan mobilisasi personel dan pembongkaran bangunan berukuran besar.

Keterbatasan tersebut membuat Satpol PP tidak memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan waktu pelaksanaan penertiban karena harus menyesuaikan ketersediaan fasilitas dari instansi lain. Ketergantungan tersebut berpotensi memperlambat proses penertiban dan mengurangi efisiensi kerja organisasi. Jika dianalisis melalui faktor penegakan hukum Soekanto (1983), keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Aparat yang memiliki kewenangan tidak akan mampu bekerja secara optimal apabila tidak didukung fasilitas yang memadai. Oleh sebab itu, peningkatan sarana transportasi, alat berat, peralatan dokumentasi, alat ukur, serta fasilitas keamanan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan.



Pengadaan fasilitas juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas agar Satpol PP memiliki kapasitas internal yang lebih kuat dan tidak terlalu bergantung kepada OPD lain.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat yang cukup dominan dalam penertiban bangunan liar di kawasan Sungai Deli. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami ketentuan perizinan bangunan dan tata ruang secara menyeluruh. Sebagian warga beranggapan bahwa aturan pendirian bangunan tidak berlaku bagi kawasan tempat tinggal mereka, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Deli. Selain itu, terdapat pemahaman bahwa kepemilikan tanah secara pribadi memberikan kebebasan untuk mendirikan bangunan tanpa harus mengikuti ketentuan perizinan dan tata ruang.

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Budiman, S.E., M.M., selaku Kepala Kelurahan Silalas, pada 27 Februari 2026 pukul 08.30 WIB menunjukkan bahwa:

“Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pendirian bangunan masih rendah. Beliau menjelaskan bahwa masih banyak ditemukan bangunan yang didirikan tanpa izin resmi atau tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Di lapangan juga ditemukan anggapan bahwa aturan perizinan tidak berlaku di wilayah Silalas, terutama bagi masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan pinggir sungai. Bahkan, sebagian warga menganggap kepemilikan pribadi atas tanah memberikan hak penuh untuk mendirikan bangunan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu. Pemahaman tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses penertiban bangunan liar.”

Rendahnya kesadaran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan Sungai Deli cenderung memiliki keterikatan terhadap tempat tinggalnya. Penolakan semakin kuat apabila penertiban tidak disertai kepastian mengenai tempat tinggal pengganti. Ibu Sari, salah satu warga penghuni bangunan liar, menyampaikan,

“Kalau memang rumah kami mau digusur, seharusnya pemerintah menyediakan dulu tempat tinggal untuk kami.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penolakan masyarakat tidak dapat dilihat hanya sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap ketidakpastian kehidupan setelah penertiban.

Jika dikaitkan dengan teori Soekanto (1983), masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan, ditambah dengan adanya persepsi bahwa kepemilikan tanah memberikan kebebasan membangun tanpa izin, menyebabkan pelanggaran tata ruang berpotensi terus berulang. Penertiban juga menghadapi resistensi karena masyarakat merasa belum mendapatkan solusi yang adil. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif. Pemerintah dapat melibatkan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta unsur masyarakat setempat agar penyampaian informasi mengenai aturan bangunan dan tata ruang lebih mudah diterima. Pendekatan persuasif juga perlu diutamakan sebelum tindakan represif agar penertiban dapat berjalan dengan lebih kondusif dan mengurangi potensi konflik sosial.

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban bangunan liar di Sungai Deli, Kota Medan, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas penertiban telah berjalan melalui mekanisme kerja dan prosedur yang ditetapkan, tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Analisis kinerja menggunakan lima indikator Agus Dwiyanto (2006), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penggunaan kelima indikator tersebut memungkinkan penilaian kinerja Satpol PP tidak hanya berdasarkan tindakan penertiban yang dilakukan, tetapi juga melalui kemampuan organisasi menghasilkan capaian, memberikan pelayanan kepada masyarakat, merespons kebutuhan warga, melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Ditinjau dari produktivitas, Satpol PP Kota Medan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penertiban, seperti pengawasan, sosialisasi, pemberian peringatan, koordinasi dengan perangkat daerah, dan pelaksanaan tindakan penertiban. Mekanisme kerja tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki proses kerja yang terarah.



Namun, produktivitas belum dapat dinilai optimal karena masih terdapat bangunan liar yang belum tertib secara menyeluruh. Hal tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kegiatan yang telah dilaksanakan dengan hasil akhir yang diharapkan. Produktivitas kinerja organisasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan Sulistio (2009) yang menempatkan kinerja organisasi publik sebagai gambaran pencapaian hasil kerja organisasi, serta Sobandi (2006) yang mengaitkan kinerja birokrasi dengan kemampuan organisasi menjalankan tugas dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari aspek kualitas layanan, Satpol PP telah berupaya menggunakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sebelum tindakan penertiban dilaksanakan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban tidak semata-mata diarahkan pada tindakan represif, tetapi juga dilakukan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan tata ruang dan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Namun, kualitas layanan masih menghadapi persoalan karena masyarakat terdampak belum memperoleh kepastian mengenai solusi tempat tinggal setelah penertiban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan dalam penertiban tidak hanya berkaitan dengan cara petugas melaksanakan tindakan, tetapi juga kemampuan pemerintah memberikan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Surjadi (2009), pengembangan kinerja pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan organisasi memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Pada indikator responsivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menerima dan memahami adanya penolakan serta keberatan masyarakat terhadap penertiban. Akan tetapi, respons terhadap kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya menghasilkan solusi yang dapat diterima warga. Masyarakat penghuni bangunan liar memiliki kebutuhan terhadap tempat tinggal dan kepastian mengenai kehidupan setelah penertiban. Situasi tersebut menyebabkan munculnya penolakan terhadap kebijakan penertiban. Responsivitas organisasi publik tidak berhenti pada kemampuan menerima aspirasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan tersebut (Dwiyanto, 2006). Dalam persoalan Sungai Deli, responsivitas Satpol PP masih membutuhkan penguatan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penertiban dapat berjalan bersama dengan penanganan masyarakat terdampak. Indikator responsibilitas menunjukkan hasil yang lebih baik karena pelaksanaan penertiban telah mengacu pada ketentuan hukum dan prosedur administratif. Satpol PP tidak melakukan penertiban secara langsung tanpa tahapan, tetapi melalui mekanisme peringatan, permohonan penertiban, koordinasi dengan perangkat daerah, serta penentuan langkah pelaksanaan bersama instansi terkait. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan kewenangan sesuai tanggung jawab organisasi. Namun, proses koordinasi lintas instansi yang panjang dapat memengaruhi kecepatan tindakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa responsibilitas administratif telah berjalan, tetapi efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi antarlembaga. Keban (2004) menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang saling berkaitan, termasuk faktor internal organisasi, kepemimpinan, sumber daya, serta hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya.

Selanjutnya, akuntabilitas Satpol PP terlihat melalui pelaksanaan tugas berdasarkan prosedur, koordinasi, dan mekanisme pertanggungjawaban administratif. Namun, akuntabilitas belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai solusi bagi warga yang terdampak penertiban. Dalam perspektif kinerja birokrasi publik, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian tindakan organisasi dengan kebutuhan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat (Dwiyanto, 2006). Dengan demikian, Satpol PP perlu memperkuat pertanggungjawaban sosial melalui komunikasi yang lebih terbuka dan koordinasi kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak. Faktor penghambat kinerja Satpol PP selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka Soerjono Soekanto (1983), yang mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dari sisi substansi hukum, dasar hukum penertiban bangunan liar telah tersedia. Namun, persoalan muncul karena aturan penertiban belum sepenuhnya berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan sosial masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Deli. Dari aspek penegak hukum, keterbatasan jumlah personel dan



kompetensi tertentu menjadi hambatan bagi pengawasan dan penertiban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan tidak cukup apabila tidak didukung oleh aparat yang memadai. Faktor sarana dan prasarana juga memengaruhi kinerja Satpol PP. Keterbatasan kendaraan operasional dan alat pendukung menyebabkan pelaksanaan penertiban masih membutuhkan dukungan dari instansi lain. Ketergantungan tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum terlihat dari masih rendahnya pemahaman serta kepatuhan sebagian warga terhadap ketentuan tata ruang. Sebagian masyarakat masih memandang kepemilikan atau penguasaan tanah sebagai dasar untuk mendirikan bangunan tanpa mempertimbangkan ketentuan perizinan dan tata ruang. Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Lemahnya budaya hukum dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Medan dalam penertiban bangunan liar di Sungai Deli belum sepenuhnya optimal. Kinerja organisasi telah didukung prosedur, dasar hukum, koordinasi, dan pendekatan persuasif, tetapi pencapaian hasil masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang. Temuan tersebut memperkuat kerangka Soekanto (1983) bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Karena itu, peningkatan kinerja Satpol PP perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan fasilitas operasional, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu disertai kebijakan penanganan masyarakat terdampak agar penertiban dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban bangunan liar di Sungai Deli belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan lima indikator kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto (2006), produktivitas Satpol PP telah didukung melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, pemberian peringatan, dan koordinasi lintas perangkat daerah, tetapi hasil penertiban belum mencapai capaian yang diharapkan. Kualitas layanan telah diwujudkan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi dengan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan warga terdampak, khususnya terkait kepastian tempat tinggal setelah penertiban. Responsivitas Satpol PP masih menghadapi kendala karena aspirasi masyarakat telah diterima, tetapi belum seluruhnya diikuti solusi yang dapat menjawab kebutuhan warga. Responsibilitas telah berjalan melalui pelaksanaan tugas berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sedangkan akuntabilitas telah terlihat melalui mekanisme administratif dan koordinasi antarlembaga, tetapi masih perlu diperkuat melalui pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Faktor penghambat kinerja Satpol PP meliputi substansi hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. Dasar hukum penertiban telah tersedia, tetapi penerapannya menghadapi persoalan sosial masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Deli. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, sedangkan keterbatasan fasilitas operasional membuat pelaksanaan penertiban masih membutuhkan dukungan instansi lain. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ketentuan tata ruang juga memperkuat penolakan terhadap penertiban. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Satpol PP membutuhkan penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan. Penertiban juga perlu disertai kebijakan penanganan masyarakat terdampak agar pelaksanaan ketertiban umum dapat berjalan efektif dan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H., & Hasan, A. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Armstrong, M. (2006). *Performance management: Key strategies and practical guidelines* (3rd ed.). Kogan Page.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- BPKP. (2015). *Pedoman penyusunan indikator kinerja*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen kinerja: Falsafah, teori, dan penerapannya*. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gomes, F. C. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Andi.
- Hadisoemarto. (2018). *Penataan ruang dan bangunan*. Refika Aditama.
- Halim, A., & Syukri. (2016). *Manajemen pemerintahan daerah*. Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2004). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Junaedi, & Roekminiati, S. (2024). *Ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah*. Prenadamedia Group.
- Kasnelly, S., & Hamid, A. (2022). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Prenadamedia Group.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.
- Kuswanto. (2017). *Hukum penataan ruang dan bangunan*. Sinar Grafika.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mahsun, M. (2013). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Prawirosentono, S. (1999). *Kebijakan kinerja karyawan*. BPFE.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sobandi, B. (2006). *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah*. Humaniora.
- Sulistio, B. (2009). *Birokrasi publik: Perspektif ilmu administrasi publik*. Pustaka Pelajar.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan kinerja pelayanan publik*. Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.